

---

**PEMBIAYAAN PELAYANAN PERSALINAN BAYI LAHIR SEHAT  
BERPEDOMAN PERATURAN DIREKTUR BPJS YANG DIBATALKAN  
OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**Samsul Arifin**

Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya

---

Diterima:

**25 Juni 2022**

Direvisi:

**10 Juli 2022**

Disetujui:

**12 Juli 2022**

**Abstrak**

Penelitian berjudul “Pembiayaan Pelayanan Persalinan Bayi Lahir Sehat Berpedoman Peraturan Direktur BPJS Yang Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Agung”, dengan membahas permasalahan: Apa ratio-legis diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes dan apa akibat hukum dibatalkannya peraturan direktur BPJS No. 3 / 2018 oleh Putusan MA Nomor 58P/HUM/ 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Ratio-legis terbitnya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018, untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien, hanya memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program JKN KIS. BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir, dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui perbuatan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan. BPJS tidak menjamin untuk bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, dibayar terpisah dari paket persalinan. Akibat hukum dibatalkannya peraturan direktur BPJS No. 3/2018 oleh Putusan MA Nomor 58P/HUM/ 2018, maka Dirjampelkes tidak mempunyai wewenang menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 oleh putusan MA Nomor 58 P/HUM/ 2018, karena itu tanpa dibatalkan oleh MA atas dasar uji materi, peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan dikarenakan melanggar aturan Undang – Undang Dasar dan aturan perundang – undangan, maka terkait dengan Penjaminan Pelayanan Persalinan tentang Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jamkes dibiayai oleh negara dengan ketentuan menjadi beserta Jamkes.

**Kata kunci:** Pembiayaan Pelayanan Persalinan Bayi Lahir Sehat, Peraturan Direktur BPJS, Dibatalkan Putusan Mahkamah Agung.

**Abstract**

*The study, entitled "Financing for Healthy Birth Delivery*

*Services Guided by the Regulations of the Director of BPJS, which was Canceled by the Supreme Court Decision", discusses the problem: What is the ratio-legis for the issuance of Perdirjampelkes No. 03 of 2018 concerning guaranteeing delivery services with healthy newborns in the Jamkes program and what are the legal consequences of canceling BPJS director's regulation no. 3/2018 by Supreme Court Decision Number 58P/HUM/2018. The method used in this research is normative juridical, the results of the study are summarized as follows: Ratio-legis issuance of Perdirjampelkes No. 03 of 2018, for the development of a health service payment system, payments to Health Facilities are implemented effectively and efficiently, only providing the benefits of quality health services by paying attention to the sustainability of the JKN KIS program. BPJS Health guarantees delivery services and newborns, with healthy conditions who get essential neonatal services and do not require care with special resources, whether born by cesarean section or vaginal delivery, with complications or without complications, paid for in one delivery package. BPJS does not guarantee for babies born who need care with special resources, paid separately from the delivery package. The legal consequences of canceling BPJS director regulation no. 3/2018 by MA Decision Number 58P/HUM/2018, the Dirjampelkes does not have the authority to issue Perdirjampelkes Number 3 of 2018 by MA decision Number 58 P/HUM/2018, therefore without being canceled by the Supreme Court on the basis of judicial review, the regulation does not have binding force to be implemented because it violates the provisions of the Constitution and statutory regulations, then related to the Guarantee of Delivery Services for Healthy Newborns in the Jamkes Program funded by the state with the provisions of being with Jamkes.*

**Keywords:** Funding for Healthy Birth Delivery Services, Regulation of the Director of BPJS, Cancellation of the Supreme Court's Decision.

## **Pendahuluan**

Masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan rumah sakit. Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal penting dalam kehidupan, setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak termasuk dalam segi kesehatan (Etika, 2007). Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia semakin tinggi pula kebutuhan yang wajib dipenuhi masyarakat, banyak dari masyarakat kurang dapat atau miskin belum mendapatkan haknya khususnya dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, oleh sebab itu bagi masyarakat miskin diberi Jamkes melalui fasilitas BPJS (Fitri, Riana, & Fedryansyah, 2015).

Rancangan Universal Health coverage pada pelaksanaan JKN menjalankan rancangan pembagian resiko finansial yang lebih proposional dengan tidak hanya sekedar membebankan pembiayaan kepada pasien dan tentu juga tidak merugikan pihak medis

dari kalangan dokter, Rumkit dan lainnya. Menurut PMK RI nomor 27. Tahun 2014 tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan yang berorientasi pasien, mendorong efisiensi tidak memberikan reward terhadap provider yang melakukan over treatment, under treatment maupun melakukan adverse event dan mendorong pelayanan tim. Berpedoman hal tersebut BPJS kesehatan membayar stakeholder pelayanan kesehatan dengan sistem paket INACBG ( Indonesia Case Based Group ) dimana pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran prospektif atau metode pembayaran yang dilakukan berpedoman atas layanan kesehatan dengan kisaran besaran biaya telah diketahui sebelum layanan kesehatan tersebut diberikan.

Terkait dengan pembiayaan kelahiran, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jamkes disebutkan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jamkes yang selanjutnya disebut PSI Jamkes adalah fakir miskin dan orang tidak dapat sebagai Orang yang ikutserta program Jamkes. Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Perpres No. 82 Tahun 2018 bahwa “Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Orang yang ikutserta PBI Jamkes secara otomatis ditetapkan sebagai Orang yang ikutserta PBI Jamkes sesuai dengan ketentuan peraturan Per UU”.

Mengenai biaya, metode digunakan karena dapat mengendalikan biaya kesehatan, mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai rata-rata, membatasi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan berlebihan atau under use, mempermudah administrasi klaim, mendorong provider untuk melakukan cost containment. Dengan pembiayaan secara prospektif. Dalam paket INACBG Rumkit sebagai provider pelayanan kesehatan tidak lagi menganut pembiayaan fee for service yang dimana beberapa macam penyakit tidak mendapatkan pelayanan yang prima dan cenderung melayani dengan pelayanan yang sub rata-rata, dikarenakan terbentur dengan paket pembiayaan.

Eksistensi BPJS dalam mekanisme pelayanan kesehatan tidak lepas dari peran dokter sebagai salah satu prasarana kesehatan, dan maju atau mundurnya Rumkit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut (Yadi, 2022). Mekanisme pembuatan memberi pelayanan kesehatan tersebut menjadi bertentangan setelah terbitnya 3 (tiga) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan yaitu Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jamkes (yang selanjutnya disingkat Perdirjampelkes No. 02 tahun 2018), Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes (selanjutnya disingkat Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018), dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jamkes (selanjutnya disingkat Perdirjampelkes Kesehatan No. 05 Tahun 2018).

Terbitnya 3 Perdirjampelkes Kesehatan No. 02 tahun 2018, No. 03 tahun 2018, No. 05 Tahun 2018 tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan Per UU baik di atasnya atau undang-undang itu sendiri. BPJS Kesehatan wajibnya memberikan pelayanan

kesehatan sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yaitu Sistem Jamsos Nasional diselenggarakan berpedoman asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan berikutnya materinya dibatasi terbitnya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018, yang diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien; bahwa dalam rangka memastikan orang yang ikutserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program Jamkes Nasional (selanjutnya disingkat JKN), Kartu Indonesia Sehat (selanjutnya disingkat KIS), maka perlu diterbitkan ketentuan tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat.

Terbitnya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tersebut dinilai bertentangan dengan maksud dan tujuan perbuatan memberi pelayanan melalui BPJS Kesehatan yakni wajibnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yaitu Sistem Jamsos Nasional diselenggarakan berpedoman asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu melalui pengajuan permohonan uji materi terhadap Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 58P/HUM/ 2018, menyatakan Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 dibatalkan. Namun kenyataannya dibatalkannya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tersebut, masih dijumpai Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tersebut dilaksanakan.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian normative, yaitu suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun, doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu – isu hukum yang dihadapi

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Ratio-legis diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes**

Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, sedangkan Ontologis merupakan alasan tujuan lahirnya undang-undang tersebut. Pertimbangan dibentuknya peraturan Per UU dapat dibaca dalam konsideran bagian menimbang, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida, bahwa konsideran bagian menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan Per UU yang bersangkutan. Sedangkan Mengingat memuat “dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan Per UU itu dan peraturan Per UU yang memerintahkan pembentukan itu” (Indrati & Farida, 2007).

Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau Peraturan Daerah memuat “unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi

pertimbangan dan alasan pembentukannya ini penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”.

- a. “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat Dalam Program Jamkes sebagaimana Konsideran butir a dan b, bahwa “untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien. Dalam rangka memastikan orang yang ikutserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program JKN KIS, maka perlu diterbitkan ketentuan tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat”. Hal ini menunjukkan bahwa diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 Tahun 2018 terkait dengan “pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan”, namun Perdirjampelkes No. 03 Tahun 2018 tidak memberikan penjelasan mengenai pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan. Rujukan yang digunakan pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan adalah program JKN KIS.

Program JKN hadir dalam pelayanan kesehatan karena perintah peraturan Per UU. Peraturan perundangan mengatur dengan rinci tujuan, prinsip, para pelaku, dan tata kelola JKN dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan program Jamsos, yaitu Sistem Jamsos Nasional. Penetapan hal-hal tersebut melalui proses penetapan kebijakan publik. Hal ini berbeda dengan penyelenggaraan program jaminan/pertanggungungan kesehatan privat/ komersial. Pertanggungungan kesehatan komersial berlangsung berpedoman kesepakatan jual beli antara perusahaan pertanggungungan dengan pembeli produk pertanggungungan. Peraturan Per UU hanya mengatur hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha pertanggungungan dan tata cara perjanjian jual-beli. Manfaat, besar iuran, dan tata cara pengelolaan diatur oleh masing-masing perusahaan pertanggungungan. Perusahaan pertanggungungan dan orang yang ikutserta menegosiasikan hal-hal tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang tercantum dalam polis pertanggungungan. Mencermati karakteristik JKN tersebut di atas, seluruh pemangku kepentingan JKN perlu memahami dasar hukum JKN, peraturan perundangundangan yang terkait JKN, kebijakan pemerintah, serta rujukan internasional. Dari pemahaman yang benar diharapkan akan tercipta dukungan publik secara berkelanjutan dan berorientasi peningkatan mutu.

Dalam dalam rangka memastikan orang yang ikutserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program

JKN KIS, maka perlu diterbitkan ketentuan tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat, yang berarti bahwa BPJS hanya memberikan penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2 Perdirjampelkes No. 03 Tahun 2018, bahwa:

- 1) “BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir.
- 2) Bayi baru lahir dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui perbuatan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan untuk bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus.
- 4) Bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus dibayar terpisah dari paket persalinan.
- 5) Perbuatan merawat dengan sumber daya khusus diberikan berpedoman rata-rata pelayanan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis”.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan atau ratio legis diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 Tahun 2018 adalah dalam rangka pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, secara efektif dan efisien dan menegaskan serta memastikan keperterdapat pihak yang ikutserta bahwa JKN KIS hanya memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas penjaminan pelayanan pada persalinan dengan bayi lahir sehat. Persalinan bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus dikecualikan dalam arti tidak memperoleh jaminan biaya persalinan. Bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus dibayar terpisah dari paket persalinan. Perbuatan merawat dengan sumber daya khusus diberikan berpedoman rata-rata pelayanan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis.

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan yaitu Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan pelayanan katarak dalam program Jamkes.

Dasar diterbitkannya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 dapat dibaca pada Konsideran Bagian Mengingat, di antaranya:

- 1) “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamsos Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2) Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jamsos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamkes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamkes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
- 4) Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jamkes Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jamkes Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkes Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)".

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jamsos Nasional (UU SJSN) menetapkan program JKN sebagai salah satu program Jamsos dalam sistem Jamsos nasional. Di dalam UU SJSN diatur "asas, tujuan, prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program Jamkes nasional. UU SJSN menetapkan pertanggungjanaan sosial dan ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan JKN". Kedua prinsip dilaksanakan dengan menetapkan mengambil bagian wajib dan penahapan implementasinya, iuran sesuai dengan besaran pendapatan, manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan medis, serta tata kelola dana amanah Orang yang ikutserta oleh badan penyelenggara bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan dengan mengedepankan perihal hati-hati, keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban efisiensi dan efektifitas. UU SJSN membentuk dua organ yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program Jamsos nasional, yaitu Dewan Jamsos Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jamsos (BPJS). UU SJSN mengatur secara umum kegunaan, tugas, dan kewenangan kedua organ tersebut. UU SJSN mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program Jamsos. Integrasi kedua program perlindungan sosial tersebut diwujudkan dengan mewajibkan Pemerintah untuk menyubsidi iuran JKN dan keempat program Jamsos lainnya bagi orang miskin dan orang tidak dapat. Kewajiban ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari program JKN. UU SJSN menetapkan dasar hukum bagi transformasi PT Askes (Persero) dan ketiga Persero lainnya menjadi BPJS.

UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jamsos (UU BPJS) merupakan peraturan pelaksanaan UU SJSN, yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 007/PUU-III/2005. UUBPJS menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. UU BPJS mengatur proses transformasi badan penyelenggara Jamsos dari badan usaha milik negara (BUMN) ke badan hukum publik otonom bersifat tidak mengutamakan pemerolehan

keuntungan (BPJS). Perubahan-perubahan kelembagaan tersebut mencakup perubahan dasar hukum, bentuk badan hukum, organ, tata kerja, lingkungan, tanggung jawab, hubungan kelembagaan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. UU BPJS menetapkan bahwa BPJS berkaitan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berpedoman kedua peraturan Per UU di atas yaitu UU SJSN dan UU BPJS dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem Jamsos nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berpedoman prinsip kegotong-royongan, bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan, mengambil bagian bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jamsos seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan orang yang ikutserta.

BPJS hanya memberikan pelayanan bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan, mengambil bagian bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf g UUBPJS bahwa BPJS menyelenggarakan sistem Jamsos nasional berpedoman prinsip mengambil bagian bersifat wajib. Prinsip wajib menjadi orang yang ikutserta dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 4 huruf g UUBPJS bahwa “prinsip mengambil bagian bersifat wajib adalah prinsip yang mewajibkan seluruh penduduk menjadi Orang yang ikutserta Jamsos, yang dilaksanakan secara bertahap”.

Perihal Jamkes diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jamkes (PERPRES JK) adalah “peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS. PerPres JK melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) UU SJSN. Pasal 13 ayat (2) UU SJSN menyebutkan bahwa Pentahapan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden”. “Pasal 21 ayat (4) UU SJSN Mengambil bagian Jamkes tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak satu seorang orang yang ikutserta mengalami pemutusan hubungan kerja”. Pasal 22 ayat (3) UU SJSN Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Pasal 26 UU SJSN bahwa “Macam-macam pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jamsos akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Pasal 28 ayat (2) UU SJSN bahwa Tambahan iuran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

PerPres JK juga melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS. PerPres JK mengatur “orang yang ikutserta dan mengambil bagian JKN, pendaftaran, iuran dan tata kelola iuran, manfaat JKN, koordinasi manfaat, penyelenggaraan pelayanan, Faskes, kendali mutu dan kendali biaya, penanganan keluhan, dan penanganan sengketa”.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jamkes Nasional (Permenkes Pelayanan Kesehatan JKN) adalah “peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013. Permenkes Pelayanan Kesehatan JKN melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 44

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Permenkes ini mengatur “tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh program JKN, tata cara kerjasama Faskes dengan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran Faskes, sistem kendali mutu dan kendali biaya, pelaporan dan kajian pemanfaatan pelayanan (utilization review), serta peraturan peralihan bagi pemberlakuan ketentuan-ketentuan wajib di Faskes”.

Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jamsos Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jamkes Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jamkes Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rata-rata Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jamkes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rata-rata Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jamkes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

Program JKN hadir dalam pelayanan kesehatan karena perintah peraturan Per UU. Peraturan perundangan mengatur dengan rinci tujuan, prinsip, para pelaku, dan tata kelola JKN dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan program Jamsos, yaitu Sistem Jamsos Nasional. Penetapan hal-hal tersebut melalui proses penetapan kebijakan publik. Hal ini berbeda dengan penyelenggaraan program jaminan/pertanggung jawaban kesehatan privat/ komersial. Pertanggung jawaban kesehatan komersial berlangsung berpedoman kesepakatan jual beli antara perusahaan pertanggung jawaban dengan pembeli produk pertanggung jawaban. Peraturan Per UU hanya mengatur hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha perpertanggung jawaban dan tata cara perjanjian jual-beli. Manfaat, besar iuran, dan tata cara pengelolaan diatur oleh masing-masing perusahaan pertanggung jawaban. Perusahaan pertanggung jawaban dan orang yang ikutserta menegosiasikan hal-hal tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang tercantum dalam polis pertanggung jawaban. Mencermati karakteristik JKN tersebut di atas, seluruh pemangku kepentingan JKN perlu memahami dasar hukum JKN, peraturan perundangundangan yang terkait JKN, kebijakan pemerintah, serta rujukan internasional. Dari pemahaman yang benar diharapkan akan tercipta dukungan publik secara berkelanjutan dan berorientasi peningkatan mutu.

Berpedoman uraian dan pembahasan terkait dengan masalah ratio-legis diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat Dalam Program Jamkes dapat dijelaskan bahwa dasar pertimbangannya untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien, hanya memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan

memperhatikan sustainabilitas program JKN KIS, perlu diterbitkan ketentuan tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat. BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir, dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak memerlukan perawatan dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui perbuatan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan. BPJS tidak menjamin untuk bayi lahir yang memerlukan perawatan dengan sumber daya khusus, dibayar terpisah dari paket persalinan. Hal ini berarti bahwa BPJS hanya menjamin persalinan ibu yang lahir dalam keadaan sehat, bagi persalinan bayi yang tidak sehat memerlukan biaya khusus, dibayar terpisah dari paket persalinan.

**B. Akibat hukum dibatalkannya peraturan direktur BPJS No. 3 / 2018 oleh Putusan MA Nomor 58P/HUM/ 2018**

Secara hukum Perdirjampelkes tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan perbuatan BPJS Kesehatan dimanapun di Indonesia. “Karena secara hukum seluruh materi muatan Peraturan tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum karena telah dibatalkan Mahkamah Agung,” ujar Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Dokter Indonesia (LBHDI) itu melalui pesan singkat.

Perihal Perdirjampelkes sebagaimana alasan dari BPJS Kesehatan bukan merupakan suatu peraturan Per UU sehingga tidak dapat diuji materi oleh Mahkamah Agung, ahli hukum tata negara Universitas Jember, menyebut secara formil putusan MA itu tidak tepat karena Perdirjampelkes BPJS Kesehatan tidak termasuk dalam peraturan Per UU. Mengutip pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 Ahli hukum menyebut peraturan Per UU itu memuat 5 unsur yaitu tertulis, memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, terakhir melalui tahapan yang ditetapkan peraturan Per UU.

Kelima unsur itu menurut wajib terpenuhi secara kumulatif. Untuk melihat apakah suatu pejabat atau badan dapat menerbitkan peraturan Per UU maka wajib dilihat kewenangannya apakah sifatnya atribusi atau delegasi. Menurutnya BPJS Kesehatan merupakan badan non struktural atau tidak termasuk dalam golongan kementerian atau lembaga pemerintahan. Mengacu UU No. 40 Tahun 2004 dan peraturan turunannya menjelaskan BPJS yang mempunyai kewenangan yakni BPJS secara kelembagaan bukan pejabatnya sehingga yang wajibnya menandatangani Peraturan BPJS yakni Direktur Utama.

Ahli hukum menjelaskan peraturan Per UU melewati proses harmonisasi kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Direktur BPJS tidak melalui proses tersebut. Tapi jika regulasi itu berbentuk Peraturan BPJS, prosesnya wajib melalui tahap harmonisasi dan diundangkan oleh karenanya Peraturan BPJS masuk dalam golongan peraturan Per UU.

Mengacu UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009), Ahli hukum menjelaskan MA berwenang menguji secara materiil peraturan Per UU di bawah UU. Perdirjampelkes BPJS Kesehatan ini tidak termasuk peraturan Per UU tapi peraturan kebijaksanaan. “Secara formil putusan

ini tidak tepat, tapi secara materiil karena peraturan ini mengakibatkan kerugian publik maka MA membatalkan.”. Untuk peraturan yang sifatnya mengikat secara umum Ahli hukum mengusulkan agar diterbitkan Peraturan BPJS Kesehatan, bukan Peraturan Direktur. Mengingat Peraturan BPJS Kesehatan termasuk dalam peraturan Per UU, proses penerbitannya akan melalui beberapa tahap seperti perencanaan, pembahasan, harmonisasi dan pengundangan. Jika peraturan ini sifatnya sangat mendesak untuk segera diterbitkan, BPJS Kesehatan bisa melakukan inisiasi untuk membahas substansinya dan melakukan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM.

Mengenai pelaksanaan putusan ini Ahli hukum mengingatkan ada perbedaan antara uji materiil yang dilakukan MA dan MK. Uji materiil di MK bisa dilaksanakan secara langsung sejak putusan itu dibacakan, tapi untuk uji materiil di MA wajib ada perbuatan pencabutan dari pejabat yang menerbitkan peraturan itu.

Mengenai Perdirjampelkes yang dibatalkan melalui uji materi oleh MA terjadi pro dan kontra atas pembatasan tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa macam dan hierarki Peraturan Per UU terdiri atas:

- a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai peraturan Per UU, maka sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Per UU. Hal ini berarti bahwa selain peraturan Per UU sebagaimana tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

Selanjutnya Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa: (1) “Macam Peraturan Per UU selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Per UU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Per UU yang lebih tinggi atau dibentuk berpedoman kewenangan”. Perdirjampelkes bukan merupakan suatu peraturan Per UU sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat, demikian halnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, bahwa Perdirjampelkes keberadaannya tidak ditujuk atau diperintahkan oleh Peraturan Per UU yang lebih tinggi atau dibentuk berpedoman kewenangan.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Perdirjampelkes telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui uji materi yang diajukan oleh PDIB atau jika Perdirjampelkes bukan merupakan suatu peraturan Per UU sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diterapkan sebagaimana peraturan Per UU, oleh karena itu Perdirjampelkes dianggap tidak pernah ada dan dibuat.

Oleh karena Perdirjampelkes No. 3 Tahun 2018 telah dibatalkan oleh MA melalui uji materi atau menurut Dirjampelkes bahwa Perdirjampelkes No. 3 Tahun 2018 bukan merupakan suatu peraturan Per UU, yang berarti tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan Perdirjampelkes No. 3 Tahun 2018. Apabila dalam pelaksanaannya masih diberlakukan, maka dapat dikatakan Dirjampelkes telah menggunakan jabatannya secara sewenang-wenang. Dirjampelkes adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dirjampelkes dikatakan telah melakukan perbuatan secara sewenang-wenang, karena sebagaimana Pasal 11 UU BPJS, bahwa dalam melaksanakan tugas, BPJS berwenang untuk menagih pembayaran Iuran; menempatkan dana Jamsos untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, perihal hati-hati, keamanan dana, dan hasil yang memadai; melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Orang yang ikutserta dan Pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Per UU Jamsos nasional; membuat kesepakatan dengan Faskes mengenai besar pembayaran Faskes yang mengacu pada rata-rata tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Faskes; mengenakan sanksi administratif ke terdapat pihak yang ikutserta atau Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; melaporkan Pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jamsos. Di dalam ketentuan Pasal 11 UU BPJS tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Dirjampelkes untuk menerbitkan peraturan terkait dengan penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes, maka perbuatan Dirjampelkes tersebut telah melampaui batas kewenangannya.

Jamkes kembali menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Berpedoman amanah konstitusi ini, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamsos Nasional (SJSN), dalam Pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa "Jamkes diselenggarakan secara nasional berpedoman prinsip pertanggungjawaban sosial dan prinsip ekuitas", menjadi orang yang ikutserta program BPJS, sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Peraturan BPJS, orang persatu seorangan yang ikutserta mempunyai hak untuk mendapatkan identitas orang yang ikutserta; mendapatkan Nomor Virtual Account; memilih Faskes tingkat satu yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan; mendapatkan manfaat Jamkes;

menyampaikan pengaduan kepada Faskes dan/atau BPJS kesehatan yang bekerjasama; mendapatkan pemberitahuan pelayanan kesehatan; dan ikutserta program pertanggung jawaban kesehatan tambahan.

Pasca pembatalan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung dalam uji materi, sewajibnya bayi lahir sehat maupun bayi lahir kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui perbuatan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan, tanpa ada pengecualian untuk bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus. Terbitnya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018, sebagaimana Pasal 2, bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus dibayar terpisah dari paket persalinan. Perbuatan merawat dengan sumber daya khusus diberikan berpedoman rata-rata pelayanan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis. Meskipun Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 dibatalkan, kenyataannya dalam praktik terkait pembiayaan tersebut masih diberlakukan, sehingga pemerintah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung dan peraturan tersebut juga melanggar hak asasi bayi baru lahir untuk mendapatkan perbuatan merawat kesehatan yang adil.

### **Kesimpulan**

Ratio-legis diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes, bahwa dasar pertimbangannya untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien, hanya memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program JKN KIS. BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir, dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui perbuatan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan. BPJS tidak menjamin untuk bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, dibayar terpisah dari paket persalinan. Hal ini berarti bahwa BPJS hanya menjamin persalinan ibu yang jamin dilahirkan dalam keadaan sehat, bagi persalinan bayi yang tidak sehat memerlukan biaya khusus, dibayar terpisah dari paket persalinan. Terdapat konflik norma hukum diterbitkannya peraturan tersebut karena menyalahi aturan – aturan yang lebih tinggi yaitu Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) serta Undang – Undang No.36 tahun 2009 dan Undang – Undang No.24/2011.

Akibat hukum dibatalkannya peraturan direktur BPJS No. 3 / 2018 oleh Putusan MA Nomor 58P/HUM/ 2018, maka Dirjampelkes tidak mempunyai wewenang menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 oleh putusan MA Nomor 58 P/HUM/ 2018, karena itu tanpa dibatalkan oleh MA atas dasar uji materi, peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan dikarenakan melanggar aturan Undang – Undang Dasar dan aturan perundang - undangan. Dibatalkannya

Perdirjampelkes No. 3 Tahun 2018 tersebut, maka terkait dengan Penjaminan Pelayanan Persalinan tentang Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jamkes dibiayai oleh negara dengan ketentuan menjadi peserta Jamkes, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pelayanan persalinan dan bayi baru lahir sehat dan bayi lahir yang memerlukan perawatan dengan sumber daya khusus. Dasar diterbitkannya Perdirjampelkes No 3 Tahun 2018 dengan maksud diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien sebetulnya mencerminkan ketidakdapatannya BPJS dalam mengelola dana BPJS yang defisit anggaran dengan mengorbankan pembiayaan bayi baru lahir sehat.

### **Bibliography**

- Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafika Jaya, Jakarta, 1991.
- Arifin, Firmansyah, et al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2005.
- Chamidah, N Nur. 2009. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Dan Perkembangan Anak. Artikel. UNY.
- Etika, Syafrul A. (2007). *Hukum Kesehatan*. Makasar: Hasanuddin University.
- Fitri, Anissa Nur, Riana, Agus Wahyudi, & Fedryansyah, Muhammad. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Guwandi, J, Dugaan Malpraktek Medik & Draft Rpp: Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Hanafiah, Jusuf, dan Amri Amir, Etika Kedokteran & Kesehatan, Edisi 4, EGC (Penerbit Buku Kedokteran), Jakarta, 2013.
- Hayati, W. Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. EGC.Jakarta, 2013.
- Haerawati, Idris, Global Issue Universal Health Coverage: Expanding health insurance among informal worker in Indonesia. Sriwijaya International Conference on Public Health (SICPH). Palembang. 2017.
- Indrati, Maria Farida, & Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.
- Komalawati, Veronika, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Latif, Abdul, Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Kencana,

Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. Kencana, Jakarta, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pertanggung Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Muslehuddin, Muhammad, Menggugat Pertanggung Modern, Lentera, Jakarta, 1999.

Yadi, Andri. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**